



PENETAPAN

Nomor 256/ Pdt.P /2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

LENI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 1981, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan KHW Hasyim Gg Cimahi No 7, RT.002, RW.020, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Mei 2022, dibawah register Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Soebandi** di Pontianak pada tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 121/2007 tertanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:

1. **BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 (14 Tahun).

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



2. **BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013 (9 Tahun);

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No : 6171-KM-09032022-0001 pada tanggal 27 Februari 2022.

- Bahwa semasa hidup suami atau semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta berupa :

4.1 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama **SOEBANDI**.

4.2 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama **SOEBANDI**.

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sertifikat tersebut di atas dengan tujuan penjualan untuk ditabung guna biaya pendidikan anak-anak dikemudian hari, namun oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, yakni **BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI**(14tahun) dan **BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI** (9 tahun) menurut hukum/undang-undang di pandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh wali/kuasanya yang sah dan Pemohon selaku ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas rumah dan tanah dimaksud dan untuk itu harus mendapat ijin dari Pengadilan.

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan.

- Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **LENI** adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu **BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI** laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 (14 tahun) dan **BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI** laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013 (9 tahun) serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas :

2.1 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama **SOEBANDI**.

2.2 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama **SOEBANDI**.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leni, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 10-03-2022, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 121/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 17 Maret 2007, diberi tanda (P-3);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor. 6171-KM-09032022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 887/G/2008, atas nama Brian Gautama Atmaja Soebandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23 Januari 2008, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 6171-LU-04102013-0113, atas nama Bertrand Gautama Atmaja Soebandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.11084, Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, atas nama Soebandi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tertanggal 17-11-2005, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.14911, Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, atas nama Soebandi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 07 -11-2012, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Pernyataan, Nomor. 9, yang dibuat oleh Notaris Stella Tommy,S.H.,M.Kn, tertanggal 5-4-2022, diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Keterangan Hak Waris, Nomor. 1/IV/2022, yang dibuat oleh Notaris Stella Tommy,S.H.,M.Kn., tertanggal 5-4-2022, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jimmy Tedyatmaja, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan pemohon selaku rekan kerja pemohon di Perusahaan Asuransi Prudensial Pontianak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KH.W. Hasyim Gg Cimahi No 7, RT.002, RW.020, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Soebandi;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan pemohon dan suaminya dikarunia anak 2 (dua) orang anak yaitu :

- Brian Gautama Atmaja Soebandi, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 ;

- Bertrand Gautama Atmaja Soebandi, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Soebandi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Februari 2022 karena sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi pada persidangan ini karena pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ijin menjual untuk kedua anak pemohon yang masih dibawah umur;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ijin menjual untuk kedua anak pemohon yang masih dibawah umur karena akan menjual rumah dan tanah milik almarhum suami pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon menjual rumah dan tanah milik almarhum suami pemohon guna membiayai pendidikan kedua anak pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah yang akan dijual oleh pemohon :

- 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

- 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga pemohon atas permohonan penetapan perwalian kedua anak pemohon untuk ijin menjual;

2. Saksi Maniardy, di bawah janji pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan pemohon selaku rekan kerja pemohon di Perusahaan Asuransi Prudensial Pontianak;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KH.W. Hasyim Gg Cimahi No 7, RT.002, RW.020, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Soebandi;
- Bahwa Dari pernikahan pemohon dan suaminya dikarunia anak 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Brian Gautama Atmaja Soebandi,laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 ;
 - Bertrand Gautama Atmaja Soebandi, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Soebandi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi pada persidangan ini karena pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ijin menjual untuk kedua anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ijin menjual untuk kedua anak pemohon yang masih dibawah umur karena akan menjual rumah dan tanah milik almarhum suami pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon menjual rumah dan tanah milik almarhum suami pemohon guna membiayai pendidikan kedua anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah yang akan dijual oleh pemohon :
 - 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.
 - 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.
- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga pemohon atas permohonan penetapan perwalian kedua anak pemohon untuk ijin menjual;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan anak pemohon, bernama **Brian Gautama Atmaja Soebandi**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon selaku anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KH.W. Hasyim Gg Cimahi No 7, RT.002, RW.020, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bapak saksi yang bernama Soebandi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi pada persidangan ini karena pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ijin menjual untuk saksi dan adik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon menjual rumah dan tanah milik almarhum suami pemohon guna membiayai pendidikan saksi dan adik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah yang akan dijual oleh pemohon :
 - 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.
 - 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk menjual kedua objek milik almarhum bapak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang permohonan ijin untuk bertindak mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH.W. Hasyim Gg Cimahi No 7, RT.002, RW.020, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, dipersidangan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon Leni dengan Suaminya Soebandi tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang semuanya masih dibawah umur yaitu :

1. BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 (14 Tahun).
2. BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013 (9 Tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Soebandi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa semasa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya ada memiliki berupa 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI dan 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI yang didapat didalam perkawinan Pemohon dan suaminya dan dari keterangan para Saksi bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya pendidikan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemohon untuk mewakili kedua anak kandung Pemohon tersebut yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan hukum hak kedua anak kandung Pemohon untuk menjual dan menandatangani administrasi dalam balik nama atas sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Soebandi** di Pontianak pada tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 121/2007 tertanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 (14 Tahun).
 - BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013 (9 Tahun);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No : 6171-KM-09032022-0001 pada tanggal 27 Februari 2022.
- Bahwa semasa hidup suami atau semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon LENI adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu BRIAN GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Januari 2008 (14 tahun) dan BERTRAND GAUTAMA ATMAJA SOEBANDI laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 September 2013 (9 tahun) serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas :

2.1. 1 (satu) unit rumah, terletak di Jalan KHW Hasyim Gang Cimahi Nomor 7, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 11084/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Februari 2001 Nomor : 999/S.Bangkong/2001 seluas 54 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

2.2. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14911/Punggur Kecil dengan Surat Ukur tertanggal 9 Juni 2011 Nomor : 749/Punggur Kecil/2011 seluas 200 M2 yang telah tercatat atas nama SOEBANDI.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrir Riza, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Syahrir Riza, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).